



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: 621/KPA.W2-A4/SK.OT1.1/VIII/2026**

**TENTANG
TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas I B;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam angka (1) perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu di Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas I B yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas I B ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pelaporan gratifikasi beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah beserta perubahannya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan
Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
75/BP/SK.PW1.1.1/VIII/2026 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KELAS I B TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
TAHUN 2026;**
- Kedua Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi
pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- Ketiga : Tugas Tim Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama
Rantauprapat Kelas I B berpedoman pada surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
138A/KMA/SK/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015
Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Badan Peradilan di Bawahnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 3 Agustus 2026
Ketua,

SRI ARMAINI

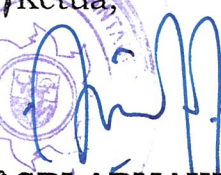
Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
RANTAPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 621/KPA.W2-A4/SK.OT1.1/VIII/2026
TANGGAL : 3 Agustus 2026

**TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H. NIP. 198105142006042001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. NIP. 198204252006042032	Wakil Ketua	Ketua / Koordinator UPG
3.	Hasybi Hassadiqi, S.H.I. NIP. 199308232017121005	Hakim	Sekretariat
4.	Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. NIP. 197107031998031005	Panitera	Ketua Bidang Penerimaan Laporan
5.	Agustira Sitorus, S.H., M.H. NIP. 199508172020121010	Panitera Muda Hukum	Anggota Bidang Penerimaan Laporan
6.	Tasya Adelia, A.Md. NIP. 199807262022032008	Jurusita Pengganti	Anggota Bidang Penerimaan Laporan
7.	Maulida Septiana Rambe, A.Md. NIP. 199409042025062005	Dokumentalis Hukum	Anggota Bidang Penerimaan Laporan
8.	Emmi Purnama Hayati Rangkuti, S.H. NIP. 198510082025212027	Penata Layanan Operasional	Anggota Bidang Penerimaan Laporan
9.	Nurul Mawaddah, A.Md. NIP. 198911142023212043	Arsiparis	Anggota Bidang Penerimaan Laporan
10.	Muhamad Iqbal Zulfikar, S.E., M.M. NIP. 198103062009041004	Sekretaris	Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi
11.	Syawaluddin Nasution, S.H.I. NIP. 198303142011011007	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Sosialisasi dan Edukasi
12.	Nur Afni Hasanah, S.Kom. NIP. 199705142020122014	Pranata Komputer Ahli Pratama	Anggota Bidang Sosialisasi dan Edukasi
13.	Muhammad Anwar Nasution, A.Md.Kom. NIP. 199206252025061005	Dokumentalis Hukum	Anggota Bidang Sosialisasi dan Edukasi

Ketua,

SRI ARMAINI